



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA FISIP
UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS)
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON



Nomor : 10101/H4.10/LN.05/2010

Nomor : In.13/1/1-b/HM.01/504/2010

Pada hari ini, **Senin tanggal 29 bulan November Tahun 2010**, bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Prof. Dr. H. Hamka, MA.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Alamat : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : Drs. H. Syamsuddin, M.Ag.
Jabatan : Pembantu Rektor IV IAIN Ambon
Alamat : Jl. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon; 97128

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (LN tahun 1999 No. 115).

3. Kepmendikbud RI No. 0224/U/1995, Tanggal 28 Juli 1995.
4. Keputusan Rektor UNHAS No. 7343/J.04/KP.36/2001, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Hasanuddin.
5. Keputusan Rektor UNHAS No. 1835/H4/O/2009, tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Doktor Monodisiplin dan Oligodisiplin dalam satu Fakultas.

Bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Ilmu Antropologi pada Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin (PPs Fisip-UNHAS), sebagaimana diatur dalam butir-butir materi kerjasama di bawah ini:

A. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan aplikasi dalam Ilmu Antropologi.
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai metode dan peralatan analisis dalam memecahkan masalah-masalah Ilmu Antropologi.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan wawasan yang luas serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tegaknya nilai dan prinsip-prinsip Ilmu Antropologi.

B. Materi Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA menyelenggarakan Pendidikan Doktor Ilmu Antropologi, yang dilaksanakan di kampus PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menyediakan calon peserta sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) orang untuk diikutkan dalam program ini. Dalam hal ini jumlah minimum mahasiswa tidak terpenuhi, maka program ini hanya dapat diselenggarakan dengan persetujuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh sebuah tim seleksi yang ditugaskan khusus oleh PIHAK PERTAMA.

4. Penentuan kelulusan bagi setiap calon mahasiswa yang telah mengikuti seleksi ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan saran-saran dari PIHAK KEDUA dan mengacu pada peningkatan mutu akademik Universitas Hasanuddin.
5. Status kemahasiswaan selama program kerjasama ini berlangsung adalah mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin.
6. Administrasi pendaftaran mahasiswa diselenggarakan bersama oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.
7. Setiap biaya yang dibebankan kepada mahasiswa program kerjasama ini harus dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
8. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa program kerjasama ini mencakup: (a) SPP, (b) dana pengembangan, (c) biaya pendaftaran mahasiswa baru, (d) biaya registrasi ulang, (e) biaya wisuda dan biaya pelepasan alumni, (f) biaya kartu mahasiswa.
9. Besarnya biaya pendidikan sebagaimana disebut pada butir 8 di atas ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan biaya pendidikan doctoral di Universitas Hasanuddin.
10. PIHAK KEDUA menjamin pelunasan biaya pendidikan kepada PIHAK PERTAMA.
11. Semua jenis pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan menyetero/transfer langsung ke rekening Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 000.00004.01.30.000547-7 pada Bank Tabungan Negara Cabang Makassar.
12. Honorarium mengajar dosen pengasuh mata kuliah dari Universitas Hasanuddin dan dari IAIN Ambon yang bertugas pada program ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
13. Kurikulum yang berlaku pada program ini mengacu pada kurikulum yang berlaku pada institusi PIHAK PERTAMA.
14. Setiap mata kuliah diasuh oleh 2-3 dosen yang berasal dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan sumberdaya lokal yang sesuai dengan kompetensinya. Dosen Penanggung-Jawab Mata Kuliah (PJK) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
15. Dosen pengasuh mata kuliah pada program ini bergelar minimal doktor sesuai ketentuan akademik pada institusi PIHAK PERTAMA.

16. Setiap mata kuliah dilakukan dalam 16 (enam belas) kali tatap muka oleh tim pengajar/dosen yang dikoordinir oleh PJMK mata kuliah yang bersangkutan.
17. Ujian akhir setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk ujian tertulis dan/atau tugas akhir oleh dosen yang diatur dan dikoordinir oleh PJMK.
18. Prosedur penilaian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan penentuan nilai akhir setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai dari dosen pengajar mata kuliah bersangkutan yang dikoordinir oleh PJMK.
19. Promotor dan Co-Promotor serta Tim Penguji Disertasi mahasiswa ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Promotor; 2 (dua) orang Co-Promotor; dan 4 (empat) orang Tim Penguji, dimana penentuannya dengan mempertimbangkan kompetensi akademik dan pendayagunaan sumberdaya lokal serta usul dari PIHAK KEDUA.
20. Ujian Prelium, Seminar proposal penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Pra-Promosi, dan Ujian Promosi dilaksanakan di Program Pascasarjana Fisip UNHAS.
21. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studi selama 4 semester diwajibkan menyelesaikan administrasi sebagaimana semester sebelumnya.
22. Wisuda dilaksanakan di kampus PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS).
23. Kerjasama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebelumnya.
24. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini mengacu pada Peraturan Penyelenggaraan Program Pascasarjana yang berlaku pada institusi PIHAK PERTAMA.

